



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 02.V/HK.03.1-Kpt/15/4.1/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. Facebook : jdihkpu_provjambi
- b. Twitter : @JDIHKPU_JAMBI
- c. Instagram : jdihkpu_provjambi
- d. Youtube : JDIHKPU_PROVINSIJAMBI

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi digunakan untuk :

- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 02.1/HK.03.1-Kpt/15/4.1/2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA

SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI JAMBI.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI


Daftar Akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

A. Facebook

Nama Pengguna : jdihkpu_provjambi

URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPU.PROVINSIJAMBI>

Tampilan




B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_JAMBI

URL : https://twitter.com/JDIHKPU_JAMBI

Tampilan




C. Instagram

Nama Pengguna :jdihkpu_provjambi

URL :https://www.instagram.com/jdihkpu_provjambi/

Tampilan




D. youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_PROVINSIJAMBI

URL :https://www.youtube.com/channel/UChDAmakYuC8-yNHnc4LS5uw

Tampilan



Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni